



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI TENAGA HONORER KATAGORI II FORMASI
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.23-4/99
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2014**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.23-4/99
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
dari Tenaga Honorer Katagori II Formasi Tahun Anggaran 2013
dan Tahun Anggaran 2014

Jakarta, 27 Februari 2014

Kepada

Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Berkenaan dengan pelaksanaan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 serta pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II yang sudah disampaikan kepada semua Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar hukum Pengangkatan Tenaga Honorer Katagori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
 - 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
 - 4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; dan
 - 5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- b. Persyaratan Tenaga Honorer Katagori II untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain sebagai berikut:
- 1) diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain di Bidang Pemerintahan;
 - 2) usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
 - 3) mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai CPNS masih bekerja secara terus-menerus;
 - 4) penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 5) bekerja pada instansi pemerintah;
 - 6) dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan
 - 7) syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Prosedur Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui media website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia di lingkungan masing-masing setelah menerima hasil pengumuman Tenaga Honorer Katagori II yang dinyatakan lulus seleksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - 2) apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama Tenaga Honorer Katagori II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) apabila dikemudian hari ditemukan adanya data dan atau keterangan yang tidak benar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana.
 - 4) prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan disertai dengan **“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak”** bermeterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang bersangkutan yang menyatakan bahwa **“Data Tenaga Honorer Katagori II ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana”**.

- 5) adapun contoh surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II.
 - 6) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5) wajib dilampirkan pada setiap berkas perorangan yang diusulkan dalam penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
- d. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan Tenaga Honorer Katagori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada bulan dan tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Februari 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2014;
 - 2) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Maret 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2014;
 - 3) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir April 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Mei 2014; dan
 - 4) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Mei 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juni 2014.
- e. Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II, sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014.
- f. Dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf e, selain menyampaikan berkas secara lengkap dan benar juga melampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



Eko Sutrisno

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Kementerian/LPNK/instansi;
6. Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Lampiran I
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.23-4/99
Tanggal : 27 Februari 2014

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
Instansi :

dengan ini menyatakan bahwa data Tenaga Honorer Katagori II:

Nama :
Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Formasi Jabatan :
Instansi :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Honorer tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota,

Meterai
Rp 6.000,-

(_____)

Lampiran II
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.23-4/99
Tanggal : 27 Februari 2014

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
TENAGA HONORER**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Formasi Jabatan :
Instansi :

Menyatakan bahwa saya sebagai Tenaga Honorer Katagori II bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya gunakan untuk persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara **administratif maupun pidana**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 6.000,-

(_____)